

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/12 TAHUN 2026****TENTANG****ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Butir III.B.2.b.1).b).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.043.881.549.000,00 (empat triliun empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan perkiraan yang didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2026, sedangkan pelaksanaan pencairan bagi hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam hal penentuan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tidak mencukupi dan/atau realisasi penerimaan melebihi alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mencairkan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan/atau diktum KEDUA kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/12 TAHUN 2026
TENTANG
ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	KAB./KOTA	ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2026					TOTAL ALOKASI BAGI HASIL
		PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	PAJAK ROKOK	
1	2	3	4	5	6	7	8
KABUPATEN							
1	SEMARANG	419.582.000	-	63.370.863.000,00	417.168.000	58.936.039.000	123.143.652.000
2	KENDAL	349.542.000	-	61.248.317.000,00	225.033.000	58.939.008.000	120.761.900.000
3	DEMAK	419.153.000	-	61.609.278.000,00	233.816.000	65.082.470.000	127.344.717.000
4	GROBOGAN	415.467.000	-	65.032.414.000,00	554.444.000	74.997.290.000	140.999.615.000
5	PATI	458.111.000	-	74.647.504.000,00	329.667.000	70.076.313.000	145.511.595.000
6	KUDUS	338.542.000	-	62.876.893.000,00	91.960.000	50.846.622.000	114.154.017.000
7	JEPARA	403.983.000	-	60.286.527.000,00	206.775.000	66.260.122.000	127.157.407.000
8	REMBANG	209.131.000	-	34.253.729.000,00	223.849.000	42.843.937.000	77.530.646.000
9	BLORA	231.832.000	-	38.382.682.000,00	412.415.000	52.710.205.000	91.737.134.000
10	PEKALONGAN	270.090.000	-	40.343.730.000,00	257.155.000	56.817.107.000	97.688.082.000
11	BATANG	255.104.000	-	39.895.819.000,00	243.428.000	50.122.511.000	90.516.862.000
12	PEMALANG	391.969.000	-	58.084.701.000,00	274.094.000	78.273.470.000	137.024.234.000
13	TEGAL	424.918.000	-	66.408.662.000,00	268.460.000	83.789.586.000	150.891.626.000
14	BREBES	471.278.000	-	68.417.687.000,00	390.360.000	96.072.639.000	165.351.964.000
15	BANYUMAS	583.864.000	-	79.696.891.000,00	396.018.000	88.176.002.000	168.852.775.000
16	CILACAP	570.269.000	-	83.478.290.000,00	1.126.001.000	95.395.239.000	180.569.799.000
17	PURBALINGGA	271.406.000	-	39.270.272.000,00	245.372.000	57.746.775.000	97.533.825.000
18	BANJARNEGARA	275.775.000	-	36.602.906.000,00	778.750.000	58.174.988.000	95.832.419.000
19	MAGELANG	378.338.000	-	65.306.496.000,00	366.229.000	68.516.970.000	134.568.033.000
20	TEMANGGUNG	213.430.000	-	38.098.770.000,00	221.184.000	48.749.072.000	87.282.456.000
21	WONOSOBO	241.972.000	-	34.576.584.000,00	290.510.000	53.397.488.000	88.506.554.000
22	PURWOREJO	222.509.000	-	39.225.433.000,00	236.898.000	48.183.620.000	87.868.460.000
23	KEBUMEN	330.561.000	-	58.406.933.000,00	369.923.000	72.300.129.000	131.407.546.000
24	KLATEN	457.585.000	-	86.538.043.000,00	208.601.000	66.736.474.000	153.940.703.000
25	BOYOLALI	366.424.000	-	58.053.046.000,00	249.523.000	59.725.651.000	118.394.644.000
26	SRAGEN	379.525.000	-	67.952.254.000,00	202.608.000	56.269.467.000	124.803.854.000
27	SUKOHARJO	395.638.000	-	67.816.205.000,00	129.043.000	52.219.385.000	120.560.271.000
28	KARANGANYAR	382.828.000	-	64.182.056.000,00	225.173.000	53.623.488.000	118.413.545.000
29	WONOGIRI	307.798.000	-	48.573.778.000,00	438.424.000	57.376.546.000	106.696.546.000
KOTA							
30	SEMARANG	1.616.258.000	-	166.806.053.000,00	235.640.000	81.653.931.000	250.311.882.000
31	PEKALONGAN	133.713.000	-	19.815.429.000,00	9.350.000	29.630.164.000	49.588.656.000
32	SURAKARTA	452.045.000	-	54.715.595.000,00	17.711.000	39.897.100.000	95.082.451.000
33	SALATIGA	130.232.000	-	17.584.529.000,00	19.075.000	25.236.195.000	42.970.031.000
34	TEGAL	136.841.000	-	17.269.621.000,00	7.884.000	28.862.574.000	46.276.920.000
35	MAGELANG	85.455.000	-	11.912.000.000,00	19.959.000	22.589.314.000	34.606.728.000
JUMLAH		12.991.168.000	-	1.950.739.990.000	9.922.500.000	2.070.227.891.000	4.043.881.549.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
NIP. 197007291996031001